



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06

BANJARMASIN

## PUTUSAN

Nomor : 46- K / PM I-06 / AD / XI / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Kamarudin  
Pangkat/Nrp. : Kopda / 3102023910480  
Jabatan : Babinsa Ramil 1004-04/Pudi  
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru  
Tempat/tanggal lahir : Labuan Amas, 18 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl Banua Kepayang Rt 05 Kec Labuan Amas Selatan Kab HST Barabai Kalsel

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-21 / A-17 / DENPOM VI/2 Banjarmasin / III / 2015 tanggal Agustus 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 52 / XI / 2015 tanggal 16 November 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101 / Antasari selaku Papera Nomor : Kep / 25 / XI / 2015 tanggal 05 November 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / AD / I-06 / XI / 2015 tanggal 16 November 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim / 62 / PM I-06 / AD / XI / 2015 tanggal 26 November 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid / 60 / PM I-06 / AD / XI / 2015 tanggal 27 November 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / AD / I-06 / XI / 2015 tanggal 16 November 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Kopda Muhamad Kamarudin NRP 31020233910480 Babinsa Ramil 1004-04/ Pudi Kodim 1004/Ktb Tmt 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa Kodim 1004/Ktb Nomor : B / 35/ I / 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut turut terhitung mulai tanggal 1 Juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Makodim 1004/Ktb atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Makodim 1004/Ktb dengan pangkat Kopda NRP 31020233910480 jabatan Babinsa Koramil 1004-04/Pudi sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Senin tanggal 1 Juni 2015 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Kodim 1004/Ktb Terdakwa tidak minta ijin kepada Dandim 1004/Ktb selaku Komandan satuan maupun Perwira Staf Kodim 1004/Ktb baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan upaya satuan telah melaporkan ke Komando atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya dan rumah teman-teman Terdakwa serta menghubungi Handphone milik Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga upaya tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- e. Bahwa dari hasil sementara keterangan dari para saksi saat dilakukan penyidikan bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan adalah karena sering sakit sakitan dan hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 atau selama 54 (lima puluh empat hari) dimana sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Domonikus Sari  
Pangkat / NRP : Kapten Inf/508096  
Jabatan : Danramil 1004-04/Pudi/Pama Kodim  
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb  
Tempat, tanggal lahir : Flores/20 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Ktb Jl M Awi No 24 Rt  
05 Desa Semayap Kec Pulau Laut Utara Kab  
Kotabaru Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danramil 1004-4/Pudi, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa tidak sanggup lagi berdinasi di TNI AD dengan alasan pernah menjalani operasi sakit batu maren dan ada benjolan di punggung sewaktu berdinasi di Yonif 621/Mtg
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Zulkanaen Berhat  
Pangkat / NRP : Serda/31980239581076  
Jabatan : Babinsa Ramil 1004-4/Pudi  
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin/19 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1004/Ktb Jl. M Awi No 34 Rt 05  
Desa Semeyap Kec Pulau Laut Utara Kab  
Kotabaru Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat sama-sama dinas di Kesatuan Kompi Senapan A Yonif 621/Mtg, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2015 namun saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinas di Kodim 1004/Ktb tidak membawa istri dan anaknya dan setiap bulan selalu ijin untuk menengok istri dan anaknya di Hulu Sungai Tengah Kalsel
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nurdin Joni  
Pangkat / NRP : Serka/31930495451172  
Jabatan : Juru Bayar Kodim 1004/Ktb  
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb  
Tempat, tanggal lahir : Tapin/1 November 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1004/Ktb Jl. M Awi No 18 Rt 05  
Desa Semeyap Kec Pulau Laut Utara Kab  
Kotabaru Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama dinas di Kesatuan Kodim 1004/Ktb dan sama-sama berdinas di Koramil 1004-4/Pudi, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak adanya surat dari Dandim 1004/Ktb tentang pemberhentian gaji Terdakwa karena ada pelimpahan Absensi THTI Terdakwa dari staf Intel ke Pasi Pers Kodim 1004/Ktb tentang penutupan gaji Terdakwa
3. Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali kekesatuan, dan surat jawaban dari Dandim 1004/Kotabaru yang terakhir Nomor : B/35/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat - Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Kopda Muhamad Kamarudin NRP 31020233910480 Babinsa Ramil 1004-04/Pudi Kodim 1004/Ktb Tmt 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Kodim 1004/Ktb tersebut menunjukkan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan perkara Terdakwa dituntut di persidangan ini yaitu tanggal 28 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 1004/Ktb, menjabat sebagai Babinsa Ramil 1004-4/Pudi dengan pangkat Kopda NRP 31020233910480.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang tidak kembali.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa tidak tahan lagi berdinasi di TNI AD serta Terdakwa keberatan di mutasi ke Kodim 1004/Kotabaru..
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 28 Januari 2016 atau selama kurang lebih 210 ( dua ratus sepuluh ) hari secara berturut-turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Kodim 1004/Ktb, menjabat sebagai Babinsa Ramil 10040-4/Pudi dengan pangkat Kopda NRP 31020233910480.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 101 / Ant Nomor : Kep / 25/ XI / 2014 tanggal 5 Nopember 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda, NRP 31020233910480 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa tidak sanggup lagi berdinas di TNI AD serta Terdakwa keberatan dimutasi ke Kodim 1004/Kotabaru..

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 28 Januari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 28 Januari 2016 atau selama kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 210 ( dua ratus sepuluh ) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan, oleh karena itu Terdakwa tidak bisa dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
5. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan
6. Bahwa untuk kepentingan Komando dan Kesatuan ,maka Terdakwa harus diberikan putusan yang tegas yang nantinya tidak mengganggu tugas pokok satuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat - Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Kopda Muhamad Kamarudin NRP 31020233910480 Babinsa Ramil 1004-04/Pudi Kodim 1004/Ktb Tmt 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Kamarudin, Pangkat Kopda, NRP 31020233910480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat - Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Kopda Muhamad Kamarudin NRP 31020233910480 Babinsa Ramil 1004-04/Pudi Kodim 1004/Ktb Tmt 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H,M.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 522551 dan Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21960348190376 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries,S.H,S.H. Pangkat Mayor L (KH) NRP 13144/Pdan Panitera Edy Prasetya. Pangkat Pelda NRP 21960348190376 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Ketua

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.M.H.  
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera

Edy Parasetya  
Pelda NRP 21960348190376

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)